



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2025/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara-perkara pidana dengan dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap: **FADLY SUTANTO Alias FADLY a.d. AMIN SANTOSO TJHIN**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur : 34 tahun;
4. Tanggal lahir : 13 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal: Perumahan Mutiara Puri Kembangan Blok I Nomor 7,
Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota
Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
7. Agama : Buddha;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Perpanjangan Kesatu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2025/PT BTN



8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Lebih Subsidiar melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 7/PID.SUS/2025/PT BTN, tanggal 10 Januari 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Banten Nomor 7/PID.SUS/2025/PT BTN, tanggal 10 Januari 2025, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 7/PID.SUS/2025/PT BTN, tanggal 10 Januari 2025, tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa FADLY SUTANTO Alias FADLY a.d. AMIN SANTOSO TJHIN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) buah alat konsumsi narkotika shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, sedotan, dan pipet kaca bekas pakai;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merek Iphone 12 Pro warna biru berikut simcard;Dirampas untuk negara
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1542/Pid.Sus/2024/PN Tng, tanggal 16 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa FADLY SUTANTO Alias FADLY A.d. AMIN SANTOSO TJHIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2025/PT BTN



bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;

- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 7 Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,1851 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Badan Reserse Kriminal Polri ternyata berat Netto tersisa 0,1685 gram;
 - 1 (satu) buah alat konsumsi narkotika shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, sedotan, dan pipet kaca bekas pakai;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 12 Pro warna biru berikut simcard;
- Dirampas untuk negara;
- 8 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor 126/Akta.Pid/2024/PN Tng Jo 1542/Pid.Sus/2024/PN Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Desember 2024, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1542/Pid.Sus/2024/PN Tng, tanggal 16 Desember 2024

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2025/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa FADLY SUTANTO Alias FADLY a.d. AMIN SANTOSO TJHIN;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Desember 2024 serta Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terdakwa tertanggal 6 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, untuk Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2025;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang menerima permohonan banding dan memori banding perkara ini memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa FADLY SUTANTO Alias FADLY a.d. AMIN SANTOSO TJHIN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2025/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut Umum;

3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,1851 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Badan Reserse Kriminal Polri ternyata berat Netto tersisa 0, 1685 gram;
 - 1 (satu) buah alat konsumsi narkotika shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, sedotan, dan pipet kaca bekas pakai;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 12 Pro warna biru berikut simcard;
Dirampas untuk negara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1542/Pid.Sus/2024/PN Tng, tanggal 16 Desember 2024, memori banding

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2025/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum berdasarkan dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Lebih Subsidiar melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta pertimbangan hukumnya sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam pertimbangannya, yaitu khususnya pada halaman 23 sampai dengan halaman 41 telah terbukti, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidiar;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidiar Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama berdasarkan alasan yang tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu berat dan harus dikurangi oleh karena dengan alasan bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Saksi Hendra Winata tersebut dengan tujuan untuk dipakai/dikonsumsi olehnya dan sesuai barang bukti yang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2025/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dipersidangan ternyata shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Badan Reserse Kriminal Polri, ternyata berat nettanya adalah 0,1685 gram, serta pula sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa telah menyatakan menyesal atas perbuatannya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding dari Penuntut Umum, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1542//Pid.Sus/2024/PN Tng, tanggal 16 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2025/PT BTN



2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1542/Pid.Sus/2024/PN Tng, tanggal 16 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADLY SUTANTO Alias FADLY a.d. AMIN SANTOSO TJHIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,1851 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Badan Reserse Kriminal Polri ternyata berat Netto tersisa 0,1685 gram;
 - 1 (satu) buah alat konsumsi narkotika shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, sedotan, dan pipet kaca bekas pakai;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 12 Pro warna biru berikut simcard;.



.....

Dirampas untuk negara;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 oleh kami, Purwono Edi Santosa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua didampingi Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H., M.H. dan Lendriaty Janis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 7/PID.SUS/2025/PT BTN, tanggal 10 Januari 2025, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **23 Januari 2025**, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh Agus Maulana, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H. M.H. Purwono Edi Santosa, S.H. M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2025/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lendriaty Janis, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Maulana, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2025/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)